

PERTANGGUNGJAWABAN *CHILD GROOMING* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Andiani Aisiyah¹, Adianto Mardijono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: andianiaisiyah@gmail.com

Abstrak

Child Grooming mempunyai pengertian sebuah proses untuk mendekati seorang anak dengan membangun kepercayaan serta keharmonisan yang berujung dengan kekerasan seksual secara *virtual*, istilah *Child Grooming* sendiri bermunculan saat pandemi *covid-19* dan seiring tahun kekerasan seksual terhadap anak juga semakin meningkat. Kekerasan seksual sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian dalam Undang-undang tersebut masih memiliki multitafsir serta tidak memberikan spesifik dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku *Child Grooming* sehingga para pelaku masih berkeliaran menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Child Grooming*, Kekerasan Seksual, Anak

Abstract

Child Grooming means a process of approaching a child by building trust and harmony which ends in virtual sexual violence. The term Child Grooming itself emerged during the Covid-19 pandemic and over the years sexual violence against children has also increased. Sexual violence itself is regulated in Law Number 19 of 2016, Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, however, this Law still has multiple interpretations and does not provide specific responsibilities for perpetrators of Child Grooming so that The perpetrator is still at large making children victims of sexual violence.

Keywords: Child Grooming, Sexual Violence, Children

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang termasuk dalam kategori tindak kriminal. Para pelaku kekerasan ini bertindak dengan maksud memuaskan nafsu seksual mereka secara paksa. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan hubungan seks yang dilakukan dengan kekerasan, tetapi juga mencakup aktivitas lain, seperti menyentuh dengan tidak senonoh atau bahkan hanya dengan melihat, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children oleh Orange dan Brodwin. Mereka menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak melibatkan pemaksaan, ancaman, atau pemanfaatan kekuasaan terhadap anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual ini mencakup menyaksikan, menyentuh, penetrasi dengan tekanan, pencabulan, dan pemerkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki dampak fisik, psikologis, dan sosial. Dampak fisik meliputi

cedera atau robekan pada selaput dara. Dampak psikologis mencakup trauma mental, ketakutan, rasa malu, kecemasan, dan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial termasuk perlakuan sinis dari masyarakat di sekitarnya, ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. (Sari and others [n.d.])

Child Grooming sendiri adalah kekerasan seksual terhadap anak yang dalam Undang-undang usia anak yakni dalam kandungan sampai dengan sebelum umur 18 tahun, dalam *Child Grooming* seorang pelaku akan melayangkan rayuan dan gombalan hingga seorang anak akan menaruh sebuah kepercayaan yang menjadikan seorang anak akan patuh terhadap perintah yang diberikan pelaku. *Child Grooming* mungkin menjadi satu-satunya tindak kekerasan yang memakan banyak waktu untuk membangun kepercayaan yang baik pada seorang anak.

Kasus yang banyak terjadi *Child Grooming* menjadikan kepercayaan jalan satu-satunya untuk mendapatkan apa yang ingin di perbuat pelaku kejahatan seksual. Mula-mula dengan pendekatan seorang korban akan diperhatikan, dimanja, didukung, diberi masukan, diberi *gift* (diberi hadiah) setelah pendekatan berhasil kebanyakan dari pelaku tidak langsung pada topik apa yang dia inginkan. Melainkan dengan memberikan *respons* tarik ulur, di mana jika seorang korban atau anak yang sudah terlanjur nyaman kepada pelaku, seorang pelaku akan melancarkan aksinya menghilang tanpa kabar agar membuat seorang anak tersebut merasa kehilangan dan merasa dirinya kurang. Setelah rasa hilang dan rasa bersalah, aksi seorang pelaku akan dilanjutkan dengan menggunakan perintah-perintah untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu.

Berawal hal-hal kecil untuk membatasi bermain dengan teman sebayanya, dan pelan-pelan membatasi kehidupan anak tersebut. Dan setelah anak tersebut melakukan dan membatasi dirinya atau menarik dirinya dari teman-teman sebayanya, aksi pelaku sudah berhasil membuka peluang-peluang untuk melancarkan aksinya. Setelah semua terpenuhi dari unsur mendapatkan kepercayaan seorang anak, menjadikan anak candu padanya, aksi yang terakhir yang dilakukan adalah memberikan perintah untuk melakukan adegan dan melakukan sesuatu yang tidak sepatasnya. Anak diberikan contoh atau langsung dipandu untuk melakukan adegan dewasa seperti memperlihatkan alat vital, berdesah layaknya berhubungan, memberikan video-video untuk ditonton bersama.

Perintah tersebut akan dilancarkan oleh pelaku dari segi mana saja, sekali saja anak memberikan apa yang diminta oleh sang pelaku. Selanjutnya akan meminta korban untuk melakukan adegan atau perintah yang diminta jika anak sudah mulai menolak dan memberontak. Di situ awal mulanya ancaman-ancaman akan terlontar dari ketidakpatuhan atas perintah menjadi ancaman untuk menyebarluaskan gambar atau desahan anak tersebut, kebanyakan dari pelaku akan mengancam untuk menyebarluaskan kepada teman-temannya dan memberikan ancaman jika tidak melakukan hal yang diminta mungkin nyawanya juga akan terancam.

Semua ancaman terlontarkan hingga menjadi seorang anak malu, tertekan, dan merasa terintimidasi. Tekanan psikis anak akan mulai berat dan memberikan efek yang tidak seharusnya di rasakan, beberapa dampak dari anak yang sudah masuk pada *Child Grooming* adalah:

1. Cenderung menutup diri, dari anak yang senang terhadap permainan atau dari seorang anak yang *hiperaktif* karena ancaman atau tekanan yang diberikan seorang pelaku pelecehan seksual akan menjadikan anak merasa tertekan dan enggan untuk berbicara atau mengutarakan isi hati.
2. Cemas, tidak bisa dipungkiri seorang anak yang sudah terkena ancaman dan tekanan dari seorang pelaku pelecehan seksual akan merasa dan tidak nyaman di lingkungan barunya, atau lingkungan yang sekarang ia rasakan. Rasa cemas dan rasa takut akan terus menjalar dalam pikirannya dan terus mengingatkan ancaman-ancaman yang akan membatasi gerak anak tersebut.
3. Tidak Mudah Percaya, harusnya sikap seperti ini akan sangat baik bagi anak yang belum terkena *Child Grooming*. Tapi jika anak sudah terkena *Child Grooming* anak akan merasa semua orang terdekatnya tidak bisa dipercaya dan akan menjadikan anak tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi saat ini.
4. Gangguan perilaku, jika seorang anak sudah terkena *Child Grooming* emosi yang keluar dari seorang anak sangat-sangat beda, dan terkesan hanya kedua orang tuanya yang tahu perbedaan yang mana membuat seorang anak merasa berbeda. Kenapa anak tersebut sampai meledak-meledak karena dia merasa di bawah ancaman dan tidak menjadi dirinya sendiri saat ini.

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbuatan Atas Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) terdapat adanya norma kabur atau multitafsir mengenai “melanggar kesusilaan.” Apakah *Child Grooming* termasuk dalam melanggar kesusilaan yang pada penjelasan Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tentang melanggar kesusilaan itu sendiri. Karena itulah jurnal dengan judul **“Pertanggungjawaban *Child Grooming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**. Yang bertujuan untuk mencari tahu dan menjawab masalah-masalah rumusan masalah penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berdasarkan Undang-undang, doktrin, dan aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif juga dapat menambah dan melengkapi penelitian terdahulu dengan menguraikan rumusan masalah yang berpatokan dalam hukum yang berlaku serta melakukan pendekatan terhadap Undang-undang yang memiliki artian argumentasi atau sebuah analisis yang akan diberikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan memiliki dasar yang kuat untuk menguraikan isu yang kan dibahas. Serta pendekatan konsep yang memiliki artian bahwa dalam memecahkan isu yang akan dibahas ini akan menggunakan yang doktrin dan pemikiran para ahli serta perkembangan ilmu yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, terlebih lagi UU ITE dibentuk untuk mengatur dan bagaimana larangan dan peraturan untuk bermain di dalam dunia maya, atau yang biasa disebut dengan semua aktivitas dalam dunia internet. Tidak bisa dipungkiri UU ITE sendiri baru disahkan tahun 2008 dan diperbarui tahun 2016, jadi untuk peraturan-peraturan beberapa masih memiliki multitafsir atau yang dikatakan bermakna ganda.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat (1) yang menetapkan “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” Dalam pasal tersebut memiliki multiftafsir dari kata-kata “melanggar kesusilaan” dan “muatan” dari kata-kata tersebut banyak yang memiliki prefektif masing-masing. Jika menarik benang merah “melanggar kesusilaan” dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksplotasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*”

Hubungan antara Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi ibaratkan Undang-undang ITE adalah wadahnya dan Undang-undang Pornografi adalah isi spesifik dari Undang-undang ITE tersebut. Begitu juga dengan “melanggar kesusilaan”, walaupun dalam Undang-undang sendiri tidak memiliki spesifik dari apa yang dimaksud dari melanggar kesusilaan banyak yang berpedoman bahwasanya melanggar kesusilaan adalah suatu norma kesopanan yang ada dalam masyarakat. Norma kesopanan itu sendiri menjadi patokan terhadap apa yang dimaksud dari melanggar kesusilaan itu sendiri, dan dalam norma kesopanan itu sendiri juga memiliki artian yang banyak apalagi Indonesia memiliki banyak suku, ras, budaya yang ada dalam Indonesia. Terkadang norma kesopanan juga menjadi pemikiran sendiri dari suku, ras, budaya sesuai dengan apa kebiasaan dari setiap masing-masing suku dan ras yang ada dalam Indonesia.

Perbedaan yang ada dalam Indonesia juga harus memiliki patokan terhadap apa yang dimaksud dari norma kesopanan itu sendiri dan norma kesopanan adalah sebuah aturan yang memiliki nilai-nilai sosial yang mengatur dan memberikan batasan bagaimana cara berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat. Dari pengertian norma kesopanan itu sendiri menarik benang lurus bahwasanya dalam melanggar kesusilaan sesuai dengan norma kesopanan sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu sendiri, jadi dalam Undang-undang ITE pada pasal 27 ayat (1) melanggar kesusilaan adalah melanggar norma kesopanan yang ada pada masyarakat.

Undang-undang ITE dan pornografi menjadi landasan dalam melihat dan bagaimana *Child Grooming* menjadi unsur tindak pidana dari *Child Grooming* sendiri memiliki proses melibatkan, membiarkan, memanfaatkan, membujuk, mengajak, dan mempertontonkan, atau mengunduh konten dari aplikasi yang dipergunakan pelaku *Child Grooming* sendiri. Dari penelitian ini anak menjadi subjek hukum yang memiliki hukum khusus dalam hukum politik, serta subjek anak sangat-sangat dilindungi atau hak-haknya, atas semua keamanan anak dan semua keselamatan yang tumbuh dan berkembang. Undang-undang Pelindungan Anak dapat diartikan sebagai Undang-undang yang dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang sama-sama mengatur dan memberikan sanksi untuk melindungi dan membahas tentang seorang anak yang sudah diatur dalam pasal 63 KUHP.

“*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” dapat mengatasi sebuah konflik antara Undang-undang yang membahas lebih luas dan spesifik dalam pengaturan Undang-undang yang lebih sempit dalam membahas pengaturannya. Salah satu bentuk pemerintahan untuk melindungi seorang anak, pelaku *Child Grooming* dapat memberikan perintah-perintah terhadap korbannya dengan menyuruh dari hal-hal terkecil dahulu, dari menonton, memberikan stiker, memberikan video. Hal-hal kecil tersebut akan menjadi luas jika korban memberikan ruangan dan terus mematuhi perintah sang pelaku, berawal dari pelaku memberikan perintah dan selalu dilihat oleh seorang anak akan merembet untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dikirimkan. Dengan memberikan gambar yang berisikan alat vital sudah menjadi salah satu kekerasan seksual dalam dunia maya.

Penyebaran pelaku *Child Grooming* begitu luas dengan timbul-timbulnya kejahatan seksual yang beraneka ragam, Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi juga hanya sebatas pelindung yang akan melindungi korban jika terkena kejahatan seksual, tetapi dalam realitasnya kejahatan seksual anak atau yang bisa disebut dengan *Child Grooming*. *Child Grooming* sendiri tidak bisa ditindak dengan tegas karena seorang anak sendiri terkadang enggan untuk memberikan atau takut untuk memberikan informasi yang terjadi pada dirinya, dalam hal ini hanya orang tua korban yang dapat melaporkan dan memberikan ketegasan terhadap apa yang terjadi pada anaknya sendiri.

Spesifik dari *Child Grooming* sendiri adalah di saat seorang anak memang candu terhadap pelaku karena pelaku berawal dari perhatian dan dapat menjadi teman berbicara, di saat anak sudah percaya prosedur *Child Grooming* seorang pelaku akan melakukan hal tarik

ulur di mana seorang anak akan merasa ditinggalkan karena hal-hal tidak dilakukan anak tersebut. Dengan begitu anak akan terus mengejar hingga bersama pelaku, begitu hingga seorang pelaku meminta seorang anak untuk melakukan kejadian yang tidak seharusnya dilakukan. Jika seorang anak tidak memberikan apa yang mau pelaku, seorang pelaku akan berpura-pura untuk menyebarluaskan atau mengancam anak untuk agar tunduk dan patuh terhadap apa yang dibicarakan.

Tidak dipungkiri anak sangat rentan terhadap namanya ancaman hanya dengan pelaku mengungkapkan bahwasanya dia mengetahui lokasi atau tempat dia bersekolah atau hanya sekedar ancaman akan menjadi pedang tersendiri bagi seorang anak yang menjadikan seorang anak akan merasa berada pada tekanan yang sedang ia lakukan. Dalam seperti ini tidak ada yang namanya peraturan atau Undang-undang yang dapat melindungi anak untuk mengawasi anak dari ancaman yang terjadi pada dirinya. Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwasanya tindak kekerasan seksual adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Unsur-unsur yang ada dalam Undang-undang sendiri antara lain memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi yang memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. *Child Grooming* sudah memiliki unsur yang menjadikan *Child Grooming* dapat dikatakan dengan pelaku tindak pidana yang menjadikan anak sebagai subjek yang ada di dalam kekerasan tersebut.

Pelaku *Child Grooming* akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat dari Pasal 289 KUHP dengan ketentuan jika seorang pelaku melakukan dan membiarkan perbuatan cabul akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 290 (2) KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 293 ayat (1) KUHP dengan menetapkan menggerakkan seorang anak akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 81 (2) UUPA jika seorang melakukan tipu muslihat akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dengan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Begitu juga dengan Undang-undang Pornografi jika seorang pelaku melakukan *Child Grooming* akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Undang-undang Pornografi yakni pada

Pasal 32 yang menjelaskan bahwasanya seorang pelaku mempertontonkan akan dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), serta pasal 35 Undang-undang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun serta dengan denda minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak di Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah), serta pada pasal 37 setiap orang yang melibatkan anak akan ditambahi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana.

Sesuai dengan Undang-undang pelecehan seksual juga dapat memberikan hukuman terhadap pelaku *Child Grooming* pada pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan kekerasan seksual yang berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Serta pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri pada pasal 45 ayat (1) menetapkan setiap pelaku kekerasan seksual akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak di jatuhkan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sudah sangat jelas pelaku *Child Grooming* bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya dalam konteks ini pelaku *Child Grooming* akan mendapatkan apa apa yang diperbuat setelah melakukan kekerasan seksual pada anak, walaupun berawal dari ketidaksengajaan atau penyimpangan nafsu yang terjadi pada orang dewasa tersebut tidak dan jangan sampai seorang anak menjadi pelampiasannya. Pada dasarnya anak akan menjadi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan akan meneruskan perjuangan negara, jika seorang anak sendiri kecil melakukan dan merasakan hal yang seharusnya tidak di rasakan akan mendapatkan tekanan batin dan mental atas segala yang terjadi pada dirinya kelak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Pelindungan anak, Undang-undang Kekerasan seksual dan yang terakhir Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berupaya untuk melindungi dan memberikan kenyamanan terhadap bermasyarakat tetapi pada Undang-undang itu sendiri tidak memiliki ketegasan terhadap pelaku yang terjadi di jejaring internet terlebih lagi harusnya pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ada yang namanya *Cyber* khusus untuk mendeteksi akan kejahatan yang dilakukan orang-orang pada aplikasi atau sosial media di dalamnya.

Adanya multitafsir pada Undang-undang ITE tidak menjadi masalah yang tidak bisa diatasi pada dasarnya pada UU ITE juga saling berkesinambungan terhadap Undang-undang Kekerasan Seksual dan Undang-undang Pornografi jika salah satu Undang-undang tidak bisa menjadi payung terhadap kekerasan yang terjadi, tetapi Undang-undang lain yang dapat melengkapi apa yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya jika seorang anak menjadi subjek dalam perkara tersebut, anak tersebut masih memiliki Undang-undang Pelindungan Anak dalam perkaranya. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang anak yang menjadi korban akan mendapatkan pelindungan sepenuhnya terhadap hak-hak untuk hidup dan berkembang.

KESIMPULAN

Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus pelecehan seksual dan memiliki banyak faktor yakni faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor dari pihak lain. Serta peran orang tua yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak serta pengaruh orang tua untuk mendukung dan mendampingi anak agar terhindar dari kekerasan seksual yang tidak diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Naurah Fa Nu'ma, A., & Muchamad Iksan, S. H. (2023). *Child Grooming Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered sebagai Upaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual Child Grooming Pada Anak. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 18-32.
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*. *Sasi*, 26(4), 490-499.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. [n.d.]. '3 PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK'
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 118-123.